



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : 73 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PERLINDUNGAN HUTAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, maka perlu untuk mengatur perlindungan terhadap kawasan hutan guna mencegah dan membatasi kerusakan hutan dari ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Perlindungan Hutan di Provinsi Lampung;
- Mengingat:
1. Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh Wilayah RI;
11. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN HUTAN PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab dibidang Kehutanan
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
6. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan dalam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
10. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
11. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

12. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
13. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
14. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
15. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
16. Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat Polhut adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan perlindungan.
17. Hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
18. Satuan Pengamanan Hutan adalah satuan yang anggotanya diangkat oleh pimpinan perusahaan pemegang izin di bidang kehutanan/pengelola hutan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat atau desa untuk melakukan pengamanan hutan yang menjadi tanggung jawabnya.
19. Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan adalah anggota/kelompok masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan.
20. Polisi hutan fungsional adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan instansi kehutanan Pusat dan daerah yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1). Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung ini adalah sebagai Pedoman bagi instansi kehutanan baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam merencanakan dan melaksanakan perlindungan hutan diwilayah kerjanya masing-masing.
- (2). Tujuan dari Peraturan Gubernur Lampung:
 - a. memberikan arah dalam pelaksanaan perlindungan hutan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
 - b. sebagai arah dalam menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur Lampung ini meliputi :

- I. Pendahuluan;
- II. Sasaran Perlindungan Hutan;
- III. Pelaksanaan Perlindungan Hutan;
- IV. Organisasi Manusia Perlindungan Hutan;
- V. Pendanaan dan;
- VI. Pelaporan dan Evaluasi.

Pasal 4

- (1). Pedoman Perlindungan Hutan di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2). Struktur Organisasi Polisi Kehutanan Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur Lampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 12 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 12 - 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR 73

PEDOMAN PERLINDUNGAN HUTAN PROVINSI LAMPUNG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena didalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya. Karena itu, pemanfaatan dan perlindungan hutan harus diatur agar fungsi dan manfaat dari keberadaan kawasan hutan dapat dirasakan secara optimal baik sekarang dan masa yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengisyaratkan bahwa kegiatan perlindungan hutan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan sistem pengelolaan hutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Perlindungan Hutan didefinisikan sebagai usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Perlindungan hutan di wilayah Provinsi Lampung merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Pedoman Perlindungan Hutan ini antara lain :

- I. Pendahuluan (Latar belakang, ruang lingkup);
- II. Sasaran Perlindungan Hutan;
- III. Pelaksanaan Perlindungan Hutan;
- IV. Organisasi dan Tata Hubungan Kerja;
- V. Sumberdaya Manusia Perlindungan Hutan;
- VI. Pembinaan dan Pengendalian;
- VII. Pendanaan; dan
- VIII. Pelaporan dan Evaluasi;

II. SASARAN PERLINDUNGAN HUTAN

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Berdasarkan klasifikasi pengelolaannya, hutan terbagi menjadi:

A. Dalam Kawasan Hutan

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Perlindungan hutan yang dimaksud di sini adalah perlindungan terhadap kawasan hutan yang menjadi wewenang pengelolaannya, di luar kawasan hutan yang bebani izin dan hutan rakyat.

Kegiatan perlindungan hutan dalam kawasan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemangku wilayah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.68/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010, menurut fungsinya perlindungan hutan dalam kawasan dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Perlindungan hutan pada wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).
2. Perlindungan hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
3. Perlindungan hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK); Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Kawasan Suaka Alam (KSA).

B. Dalam Areal Pemegang Izin

Kegiatan perlindungan pada kawasan hutan yang dibebani izin adalah kegiatan perlindungan hutan yang dilaksanakan pada areal pemegang izin. Kegiatan perlindungan hutan pada kawasan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penuh Pemegang Izin. Kegiatan pemegang izin kawasan hutan dapat berupa:

1. Areal kerja pemegang izin pemanfaatan kawasan hutan;
2. Areal kerja izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
3. Areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan;
4. Areal kerja izin pemungutan hasil hutan; dan
5. Areal kerja pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.

Bentuk kegiatan perlindungan hutan bagi pemegang izin dan pemegang hak tersebut meliputi:

- a. mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa;
- b. pencegahan gangguan dari pihak lain yang tidak berhak;
- c. mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama dan penyakit serta daya-daya alam;
- d. pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak kebakaran;
- e. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di areal kerjanya;
- f. melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan yang terdekat;
- g. menyediakan sarana dan prasarana, serta personil dan tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan; dan
- h. mempertahankan dan memelihara sumber air.

C. Luar Kawasan Hutan

Perlindungan hutan diluar kawasan ditujukan pada kegiatan perlindungan hasil hutan serta perlindungan atas hutan hak. Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib melengkapinya dengan surat keterangan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, perlindungan hasil hutan dilaksanakan untuk menghindari pemanfaatan hutan secara berlebihan dan atau tidak sah. Termasuk dalam kegiatan pemanfaatan hutan secara berlebihan dan tidak sah yaitu:

- a. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan di luar areal yang diberikan izin;

- b. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan melebihi target volume yang diizinkan;
- c. pemegang izin melakukan penangkapan/pengumpulan flora fauna melebihi target/quota yang telah ditetapkan; dan
- d. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan dalam radius dari lokasi tertentu yang dilarang undang-undang.

Perlindungan hasil hutan dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan dan penertiban, sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

III. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN

A. PERLINDUNGAN HUTAN DARI GANGGUAN MANUSIA

Satu-satunya aktor utama penyebab kerusakan kawasan hutan adalah manusia. Tekanan terhadap keberadaan kawasan hutan semakin hari semakin tinggi seiring dengan bertambahnya penduduk dan kebutuhan akan lahan kawasan hutan sebagai sumber penghidupan.

1. Tahapan Kegiatan

Untuk mencegah dan membatasi kerusakan kawasan hutan serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara dan masyarakat dari kerusakan, maka Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama masyarakat dan kelompok masyarakat melakukan upaya-upaya dan hal-hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
2. Melakukan inventarisasi permasalahan.
3. mendorong peningkatan produktivitas masyarakat.
4. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat.
5. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan.
6. melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin.
7. meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan.
8. meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan.
9. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan.
10. mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Tahapan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dari gangguan manusia sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan dalam bentuk program kerja operasional dibuat secara berjenjang. Perencanaan kegiatan berisi perkiraan hal-hal yang dibutuhkan seperti personil, logistik/transportasi, serta penentuan cara bertindak (penyuluhan, preemtif, preventif dan refresif).

Beberapa unsur perencanaan tersebut mencakup:

1. Persiapan

a. Peta Kerja

Petugas perlindungan dan pengamanan harus mengetahui wilayah kerja, serta daerah-daerah rawan pelanggaran dalam kawasan, khususnya di setiap zonasi/blok, yang dituangkan dalam peta kerja dan peta kerawanan, yang akan menjadi sasaran kegiatan pengamanan.

b. Tata waktu

Menentukan tata waktu pelaksanaan perlindungan dan pengamanan yang terdiri dari lama waktu yang dibutuhkan, tanggal dan jam keberangkatan serta kembali, yang harus disesuaikan situasi, kondisi dan strategi.

c. Personil

Ketua tim dalam perlindungan dan pengamanan menentukan jumlah personil serta komposisi petugas (polhut, teknisi, PPNS dll) yang dibutuhkan dalam setiap bentuk pengamanan, termasuk kebutuhan bantuan personil dari unsur masyarakat (kampung/desa/kelurahan/kecamatan), Kepolisian dan atau TNI, atau instansi terkait lainnya.

d. Logistik

Kebutuhan logistik selama kegiatan perlindungan dan pengamanan harus terjamin, oleh karena itu perlu dihitung secara detil kebutuhan logistik, jenis dan jumlahnya untuk setiap kegiatan pengamanan, dengan memperhitungkan resiko yang akan terjadi.

e. Sarana prasarana

Sarana prasarana kegiatan perlindungan sangat tergantung dengan tujuan dan target perlindungan itu sendiri. Beberapa sarana prasarana yang harus dipersiapkan antara lain: alat transportasi, alat komunikasi, alat pengamatan, senjata, peralatan pemadam kebakaran hutan, peralatan SAR, dan sarpras lain yang diperlukan.

f. Strategi

Strategi perlindungan dan pengamanan kawasan disiapkan berdasarkan kebutuhan, target yang hendak dicapai, informasi yang ada, serta mengakomodasi keadaan darurat yang mungkin terjadi, taktik dan prediksi-prediksi kemungkinannya.

g. Kelengkapan administrasi

Berbagai kelengkapan administrasi harus disiapkan sebagai penunjang kegiatan perlindungan dan pengamanan, agar legal berdasarkan hukum. Kelengkapan administrasi yang harus disiapkan antara lain:

- 1). pas senjata dan SIM;
- 2). pas mobil dan SIM;
- 3). Surat tugas;
- 4). Kartu penyidik PPNS dan KTA Polhut;
- 5). Surat alat komunikasi;
- 6). Surat permintaan bantuan;
- 7). Format Laporan Kejadian.

2. Observasi

Observasi yaitu kegiatan untuk melihat, mengamati mencatat hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan kawasan, antara lain mencakup:

- a. Kondisi sumber daya alam dapat dilakukan melalui data sekunder maupun pengamatan langsung dilapangan.
- b. Pelaku Perseorangan atau kelompok atau perusahaan atau badan hukum lainnya yang melakukan tindak pidana kejahatan di bidang kehutanan.
- c. Sasaran kegiatan perlindungan dan pengaman modus operandi ditujukan kepada kegiatan yang dilarang dilakukan dalam kawasan, yang meliputi antara lain:
 1. Beraktivitas di zona inti kawasan.
 2. Bila dalam kondisi darurat berada dalam kawasan inti namun alat dalam kondisi beroperasi.

3. Menangkap/mengambil simber daya alam dalam kawasan dengan menggunakan alat tangkap, apapun bentuk dan jenisnya di zona/blok yang dilarang.
4. Menangkap/mengambil sumber daya alam dalam kawasan dengan menggunakan alat tangkap, apapun bentuk dan jenisnya di zona/blok yang dilarang.
5. Melakukan penebangan liar.
6. Melakukan Pembakaran.
7. Melakukan peredaran hasil hutan tidaksesuai aturan.
8. Melakukan perburuan.
9. Melakukan pencemaran didalam kawasan atau diluar kawasan yang mungkin dapat berdampak pada kerusakan kawasan.
10. Mendirikan bangunan tanpa ijin dalam kawasan.
11. Menghilangkan atau merusak rambu-rambu, papan peringatan, papan nama, tanda batas kawasan didalam kawasan konservasi.
12. Mengambil dan atau mengangkut sampel berupa bagian Flora dan Faunatampa ijin yang berenang.

d. Peralatan Pelaku

Peralatan, yang meliputi: Alat Transportasi darat atau alat angkut, senjata tajam, senjata api, dan alat lainnya yang ada dan patut diduga digunakan untuk melakukan kegiatan yang di larang dalam Kawasan Hutan atau dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

e. Lokasi perlindungan dan pengamanan

Kegiatan perlindungan dan pengamanan dilaksanakan pada seluruh wilayah kawasan hutan.

f. Objek perlindungan dan pengamanan

Objek pengamanan antara lain fisik kawasan, sarana dan prasarana pengelolaan, rambu/papan informasi, tanda batas kawasan/zona/blok, keanekaragaman hayati dalam kawasan.

3. Analisis Situasi

Analisis situasi yaitu uraian kemungkinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan serta penentuan teknis pengamanan dilapangan. Bahan yang dipergunakan untuk menganalisis situasi adalah data dan informasi yang dihimpun dari hasil observasi.

b. Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Setelah mendapatkan hasil analisis situasi, maka dilaksanakan kegiatan pengamanan dalam bentuk pengamanan pre-emptif, pengamanan preventif, pengamanan respresif, pengamanan partisipasif masyarakat maupun proses penegakan hukumnya.

a. Sifat Pengamanan Hutan

1. pengamanan Fungsional Kegiatan pengamanan yang dilaksanakan secara rutin, terus menerus, berencana dan simultan oleh PPNS, Polhut baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai kewenangannya.
2. pengamanan Gabungan karena pertimbangan tingkat kemampuan, jumlah, keterbatasan wewenang dari PPNS kehutanan maupun polhut, maka dimungkinkan dilaksanakan kegiatan pengamanan gabungan yang melibatkan Polri, TNI, Unsur Masyarakat (Kampung/desa/kelurahan/kecamatan) atau instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.

b. Bentuk kegiatan pengamanan hutan

a. Pengamanan pre-emptif

Merupakan salah satu bentuk pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang dilaksanakan melalui pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat pengguna kawasan, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi kawasan konservasi bagi pembangunan nasional/daerah dan kehidupan manusia, serta dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk tidak ikut terlibat dalam pelanggaran /kejahatan dibidang kehutanan.

Kegiatan pre-emptif dilakukan dengan cara antara lain:

1. Penyadartahuan dan penyuluhan.
2. Pembinaan dan pendampingan masyarakat.

b. Kegiatan preventif

Pengamanan preventif merupakan salah satu bentuk pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang bersifat Pengawasan dan pencegahan, dalam rangka mencegah masyarakat melaksanakan pelanggaran/kejahatan dibidang kehutanan, antara lain:

1. Penjagaan

Penjagaan adalah kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang dilaksanakan dengan menempatkan petugas pengamanan dalam pos-pos penjagaan dalam rangka pengawasan didalam kawasan.

2. Patroli

Patroli adalah bentuk pengamanan bergerak yang dilakukan baik secara fungsional maupun gabungan, antara lain melalui:

1). Patroli rutin.

Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang dilaksanakan dengan frekwensi tertentu, dengan menggunakan alat transportasi mobil atau motor.

2). Patroli Insidentil/Mendadak

Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan yang dilakukan secara mendadak atau insidentil, apabila mendapat informasi akan terjadinya pelanggaran/tindak pidana bidang kehutanan, yang perlu segera dilakukan pencegahannya.

3). Pengamanan Represif

Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, dalam rangka penanggulangan atau tindakan hukum atau yustisia terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan di dalam kawasan hutan, yang dilaksanakan dengan cara dan sistem yang bersifat strategis dan dilakukan secara simultan. Pengamanan represif, dilakukan melalui:

a. Operasi intelijen

Dilaksanakan untuk pengumpulan bahan, keterangan terjadinya pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan, antara lain tentang tokoh penggerak, pemodal, aktor intelektual, rencana kegiatan pelanggaran/kejahatan dll.

b. Operasi represif

Dilaksanakan dalam rangka pengejaran, penangkapan, terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan, serta penahanan dan penanganan barang bukti.

c. Operasi khusus

Dilaksanakan dalam rangka penanggulangan terhadap gangguan/pelanggaran/kejahatan dibidang kehutanan yang sangat, kompleks serta sudah mengancam kelestarian kawasan, sehingga perlu dilakukan tindakan-tindakan khusus.

4). Pengamanan partisipatif/swakarsa

Pengamanan kawasan yang dilakukan oleh unsur masyarakat yang merupakan bentuk kearifan lokal dalam rangka upaya pelestarian sumberdaya alam disekitarnya. Pengamanan parsitipatif ini harus mendapat pembinaan oleh Dinas Kehutanan Provinsi atau Dinas Kehutanan Kabupaten, melalui kerjasama dengan unsur terkait didaerah dan masyarakat setempat sehingga pelaksanaannya tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai kearifan lokal setempat yang telah ada. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi/ Kabupaten dalam rangka peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengamanan, antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi kehidupan ekonomi, pendidikan dan spiritual dengan maksud agar masyarakat tidak mengganggu kelestarian kawasan serta mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengamanan kawasan.

2. Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Sarana perlindungan dan pengamanan hutan terdiri atas :

a. Persenjataan:

Senjata adalah benda sebagai alat bantu yang dipergunakan oleh petugas keamanan dalam keadaan tertentu sesuai prosedur yang berlaku untuk melumpuhkan ketika ada pihak-pihak yang melakukan tindak pidana yang mengganggu dan mengancam baik terhadap keberadaan kawasan hutan maupun keselamatan jiwa petugas keamanan yang sedang bertugas.

Penggunaan dan pengamanan senjata api mengacu kepada prosedur tetap penggunaan senjata api yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI dan atau mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Penggunaan senjata api apabila kondisi yang dihadapi membahayakan jiwa petugas pengamanan dan atau orang lain, serta hanya bisa dilumpuhkan dengan menggunakan senjata api.

b. Alat komunikasi:

Alat komunikasi sebagai sarana penunjang untuk menerima dan memberi informasi apabila adanya gangguan kawasan ataupun sebagai sarana untuk meminta petunjuk lebih lanjut. Peralatan komunikasi berupa SSB, Handy Talky (HT), RIG, Telepon, Handphone atau alat komunikasi lainnya yang ditempatkan di Pos Jaga, Pos Apung, Kantor Balai. Penggunaan alat komunikasi berupa SSB untuk menghindari kebocoran informasi, sedangkan alat komunikasi berupa HT akan menggunakan kode-kode (sandy) tertentu.

Penerimaan informasi atau yang menginformasikan harus mencatat semua kejadian atau laporan yang masuk, sehingga dapat ditindak lanjuti.

c. Alat navigasi:

Alat navigasi sebagai sarana penunjang untuk menentukan posisi, arah pada saat melakukan kegiatan perlindungan hutan. Peralatan navigasi berupa GPS, kompas, Peta, clinometer dan altimeter, radar dan binokuler.

d. Alat dokumentasi dan intelijen:

Alat dokumentasi dan intelijen sebagai sarana penunjang untuk mendokumentasikan secara detail kegiatan perlindungan hutan. Alat dokumentasi dan intelejen berupa kamera, handycam, perekam suara (*tape recorder*), *hidden camera detektor*, *sprinkle hidden camera*, alat pengacak suara dan alat pengacak signal.

- e. Alat transportasi:
Mobil dan motor serta alat transportasi air yang digunakan sebagai sarana angkutan petugas dalam kegiatan perlindungan hutan.
- f. Pos jaga:
Diperlukan sebagai tempat penjagaan dilokasi-lokasi strategis dalam kawasan, sehingga dapat mengetahui dan mengantisipasi kemungkinan adanya pelanggaran dalam kawasan. Pos jaga terdiri dari pos jaga di dalam kawasan hutan, diluar kawasan hutan dan pos pengamanan peredaran hasil hutan. Pos jaga harus dilengkapi dengan peralatan meja dan kursi serta Alat Tulis Kantor.
- g. Tempat penyimpanan barang bukti:
Tempat penyimpanan barang bukti adalah tempat untuk menyimpan benda sitaan baik temuan dan rampasan berupa benda mati atau dalam keadaan hidup.
- h. Tanda batas kawasan, zona blok:
Tanda batas kawasan dan zona/blok merupakan faktor penting dalam menentukan letak/lokasi pelanggaran yang terjadi.
- i. Papan informasi/interpretasi:
Papan informasi dan papan interpretasi adalah benda yang dipasang pada suatu tempat baik di darat, dipermukaan laut maupun didalam laut yang fungsinya memberi informasi mengenai jenis, potensi, posisi Geografis, Route Interpretasi atau ketentuan-ketentuan yang perlu dipatuhi oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan didalam kawasan.
- j. Tempat penyimpanan senjata dan amunisi:
Tempat penyimpanan senjata dan amunisi adalah tempat menyimpan senjata dan amunisi.

B. PERLINDUNGAN HUTAN DARI GANGGUAN TERNAK, GANGGUAN ALAM DAN HAMA PENYAKIT

Selain gangguan kawasan hutan yang disebabkan oleh manusia, penyebab kerusakan hutan adalah gangguan ternak, gangguan alam dan hama penyakit.

1. Pelindungan Hutan dari Gangguan Ternak

Penetapan lokasi penggembalaan ternak dilakukan oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Kepala KPHP).

Untuk kepentingan konservasi dan rehabilitasi hutan, tanah dan air, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Kepala KPHP) dapat menutup lokasi penggembalaan ternak.

2. Pelindungan Hutan dari Daya-Daya Alam

Penyebab kerusakan hutan oleh daya-daya alam berupa letusan gunung meletus, tanah longsor berupa gunung meletus, tanah longsor, gempa, badai, banjir dan kekeringan.

Untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan oleh letusan. **gunung meletus** berupa:

1. mengadakan kerjasama dengan instansi yang terkait dalam rangka pemantauan gunung berapi, peramalan kerusakan yang mungkin terjadi dan usaha-usaha untuk mengurangnya;
2. melindungi dan memantau proses-proses alami yang menunjang rehabilitasi hutan yang rusak oleh letusan gunung berapi;
3. normalisasi saluran/aliran lahar dingin.

Untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh **tanah longsor** berupa:

1. membuat teras permanen atau semi permanen pada lahan-lahan yang miring atau curam;

- 2. menanam jenis-jenis pohon yang mempunyai daya transpiransi yang tinggi dan mempunyai perakaran yang dalam dan melebar pada lahan-lahan yang miring atau curam.

Untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh **banjir** berupa:

1. mengadakan kerjasama antar instansi yang berwenang dalam penanganan masalah sumber daya air terutama dalam hal pemantauan perilaku air sungai, peramalan banjir dan kerusakan yang diakibatkannya serta normalisasi aliran sungai.
2. melaksanakan penghijauan dan reboisasi tanah-tanah yang hidroo logis kritis dengan jenis-jenis tanaman atau pohon yang cepat tumbuh dengan memperhatikan kesesuaian antara jenis dengan tempat tumbuh.

Untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh **badai** berupa:

1. melindungi tegakan hutan terutama tegakan hutan muda, yang bernilai ekonomis tinggi dari ancaman badai dengan cara membagi tegakan dalam blok-blok yang satu sama lain dipisahkan oleh jalur penahan angin,
2. menanam pohon sebagai jalur penahan angin yang lebih rapat yang bertajuk berlapis-lapis di bagian tepi hutan yang berbatasan dengan lahan terbuka.

Untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh **kekeringan** berupa:

1. melindungi sumber-sumber air dan daerah tangkapan air;
2. membuat cek dam, embung air, waduk;
3. membuat ilaran api pada hutan yang rawan kebakaran.

Untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh **Gempa** berupa:

1. identifikasi lokasi rawan gempa dan resiko dampak;
2. penyediaan peta rawan gempa pada kawasan hutan termasuk kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
3. menghindari pembangunan sarana dan prasarana permanen di daerah rawan gempa.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh daya alam yang berupa gunung meletus, tanah longsor, gempa, badai, banjir dan kekeringan dilaksanakan kegiatan:

- a. memantau bio-fisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam;
- b. membuat peta lokasi kerawanan bencana;
- c. membangun bangunan civil teknis;
- d. melakukan pembinaan kesadaran dan penyuluhan kepada masyarakat; dan atau
- e. menjaga kelestarian nilai dan fungsi hutan serta lingkungan;

3. **Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit** }

Untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh hama dan penyakit, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan masyarakat melakukan upaya sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penelitian hama dan penyakit tumbuhan dan satwa;
- b. menyelenggarakan karantina tumbuhan dan satwa;

- c. mengendalikan populasi tumbuhan dan satwa beserta habitatnya; dan atau
- d. mengendalikan hama dan penyakit dengan metode biologis, mekanis, kimiawi dan atau terpadu.

Perlindungan hutan dari hama dan penyakit yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PERLINDUNGAN HUTAN DARI KEBAKARAN

Prinsip perlindungan hutan dari kebakaran adalah untuk menghindari kerusakan hutan baik yang disebabkan oleh perbuatan manusia maupun oleh daya-daya alam.

Bentuk perbuatan manusia yang bisa menyebabkan kebakaran hutan antara lain:

- a. melakukan pembakaran hutan tanpa izin.
- b. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran.

Sedangkan daya-daya alam yang menyebabkan kebakaran hutan antara petir, gunung berapi, reaksi sumber daya alam dan atau gempa.

Untuk menghindari kerusakan hutan akibat kebakaran hutan, maka setiap orang dilarang membakar hutan. Pengecualian dari larangan membakar hutan diperbolehkan dilakukan secara terbatas untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, meliputi :

- a. pengendalian kebakaran hutan;
- b. pembasmian hama dan penyakit;
- c. pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.

Pelaksanaan pembakaran hutan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

1. Tahapan Kegiatan

a. Pengendalian Kebakaran

Untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran dilakukan kegiatan pengendalian, yang meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pemadaman.

Pemerintah Provinsi Lampung melakukan dan bertanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran hutan tingkat provinsi.

Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan dan bertanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran hutan tingkat Kabupaten/Kota.

Pengendalian kebakaran hutan tingkat kesatuan pengelolaan hutan dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Dalam melaksanakan pengendalian kebakaran hutan, Pemerintah Provinsi Lampung dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk lembaga pengendalian kebakaran hutan pada provinsi, kabupaten dan unit pengelolaan hutan, yang selanjutnya disebut Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan atau BRIGDALKARHUT. Brigdalkarhut bertugas menyusun dan melaksanakan program pengendalian kebakaran hutan.

b. Pencegahan Kebakaran Hutan

Dalam rangka pencegahan kebakaran hutan di Provinsi Lampung dilakukan kegiatan:

- 1. membuat peta kerawanan kebakaran hutan;
- 2. membuat model-model penyuluhan;

3. melaksanakan pelatihan pencegahan kebakaran hutan;
4. membuat petunjuk pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan;
5. mengadakan peralatan pemadam kebakaran hutan; dan
6. melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
7. membuat sekat bakar.

Pada tingkat kesatuan pengelolaan hutan, izin pemanfaatan hutan, izin penggunaan kawasan hutan dan hutan hak, kegiatan pencegahan kebakaran dilakukan antara lain:

1. melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan;
2. menginventarisasi faktor penyebab kebakaran;
3. menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran;
4. membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan;
5. mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan; dan
6. membuat sekat bakar.

c. Pemadaman Kebakaran Hutan

Dalam rangka pemadaman kebakaran hutan, maka setiap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan, Pemilik Hutan Hak dan atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, berkewajiban melakukan rangkaian tindakan pemadaman dengan cara:

- 1). melakukan deteksi terjadinya kebakaran hutan.
- 2). mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada untuk proses pemadaman.
- 3). membuat sekat bakar dalam rangka melokalisir api.
- 4). memobilisasi masyarakat untuk mempercepat pemadaman.

Untuk Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang izin Penggunaan Kawasan Hutan, Pemilik Hutan Hak dan atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan supaya melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat serta melaporkan kepada Bupati/Walikota tentang kebakaran hutan yang terjadi dan tindakan pemadaman yang dilakukan. Bupati/walikota melakukan:

1. deteksi terjadinya kebakaran hutan
2. mobilisasi brigade pemadam kebakaran dan koordinasi instansi terkait dan tokoh masyarakat;
3. menyampaikan laporan kepada Gubernur dan Menteri tentang kebakaran hutan yang terjadi, tindakan yang sudah dan akan dilakukan.

Berdasarkan informasi dan atau laporan dari Bupati/Walikota, Gubernur melakukan:

1. deteksi terjadinya kebakaran hutan;
2. mobilisasi brigade pengendalian kebakaran hutan Prpvinsi lampung dan koordinasi instansi terkait dan tokoh masyarakat;
3. penyampaian laporan kepada Menteri Kehutanan tentang kebakaran hutan yang terjadi, tindakan yang sudah dan akan dilakukan.

Untuk meningkatkan koordinasi dan mobilisasi , Gubernur Lampung membentuk Pos Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Untuk membatasi meluasnya kebakaran hutan dan mempercepat pemadaman kebakaran hutan, setiap orang yang berada di dalam dan di sekitar hutan berkewajiban:

1. melaporkan kejadian kebakaran hutan kepada Kepala Desa setempat, petugas kehutanan, Kepala Kesatuan Pengelolaan hutan, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan atau Pemilik Hutan Hak; dan
2. membantu memadamkan kebakaran hutan.

d. Penanganan Pasca Kebakaran

Dalam rangka penanganan pasca kebakaran hutan, dilakukan upaya kegiatan yang meliputi:

1. identifikasi dan evaluasi;
2. rehabilitasi; dan
3. penegakan hukum.

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan, atau Pemilik Hutan Hak melakukan kegiatan identifikasi dan evaluasi pasca kebakaran hutan.

Kegiatan identifikasi dan evaluasi berupa:

1. pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran
2. pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran;
3. analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.

Berdasarkan hasil kegiatan identifikasi dan evaluasi, dilakukan kegiatan rehabilitasi.

Kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan, atau Pemilik Hutan Hak.

2. Sarana Pengendalian Kebakaran Hutan

Peralatan Pengendalian Kebakaran Hutan

a. Alat pemadam kebakaran mekanik :

- 1) Mobil pemadam;
- 2) pompa punggung (jet shooter);
- 3) gergaji mesin;
- 4) pompa air; dan
- 5) penampung air.

b. Alat pemadam kebakaran manual:

- a. kapak dua fungsi (pulsaki);
- b. kapak dua mata;
- c. pengait rumput dan semak (bushhooks);
- d. golok tebas;
- e. gergaji;
- f. garu tajam (fire rake);
- g. sekop api (fire shovel);
- h. cangkul; dan
- i. kopyok api (flaper).

IV. ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan memerlukan struktur organisasi dan tata kerja yang sehat dan memadai agar pada prakteknya dapat berjalan secara maksimal dan sinergi.

Struktur organisasi mengatur kedudukan baik jabatan dan ataupun personal dalam tim kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Sedangkan tata hubungan kerja merupakan mekanisme komunikasi, koordinasi, jejaring kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengamanan baik ditingkat pusat dan daerah.

Untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan tingkat Provinsi Lampung, Gubernur Lampung membentuk Tim Kerja Perlindungan Hutan. Tim ini bertugas melakukan percepatan penyelesaian permasalahan yang dianggap relatif berat dalam hal penertiban, pengelolaan kawasan hutan serta penyebab lain kerusakan hutan seperti perambahan, pemukiman liar di dalam kawasan hutan, dan okupasi/penguasaan lahan kawasan hutan.

Pembina Tim Kerja Perlindungan Hutan adalah Gubernur. Unsur Tim Kerja lainnya adalah Polda, Korem, Kejaksaan Tinggi, Lanal, BIN, Dinas yang membidangi Kehutanan dan Unsur Pemprov lainnya.

Pada tingkat kabupaten/kota, Bupati/Walikota membentuk Tim Kerja Perlindungan Hutan Kabupaten/Kota Tim ini bertugas melakukan percepatan penyelesaian permasalahan yang dianggap relatif berat dalam hal penertiban, pengelolaan kawasan hutan serta penyebab lain kerusakan hutan di kabupaten/kota seperti perambahan, pemukiman liar di dalam kawasan hutan, dan okupasi/penguasaan lahan kawasan hutan.

Pembina Tim Kerja Perlindungan Hutan kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota. Unsur Tim Kerja lainnya adalah Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, Dinas yang membidangi Kehutanan dan Unsur Pemkab/pemkot lainnya.

V. SUMBERDAYA MANUSIA PERLINDUNGAN HUTAN

A. Polisi Kehutanan

Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus di bidangnya, yang meliputi:

1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional Polisi Kehutanan;
2. Pejabat Struktural Instansi Kehutanan Provinsi dan Kabupaten / Kota yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan.

Dalam rangka mengemban tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hutan, Polisi Kehutanan memiliki wewenang melaksanakan tugas di wilayah hukumnya.

Wewenang Polisi Kehutanan meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang kehutanan yang bersifat preventif, tindakan administratif dan operasi represif.

Wewenang polisi kehutanan meliputi :

1. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
2. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
3. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
4. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
5. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
6. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka.

B. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi kehutanan, yang oleh dan atas kuasa undang-undang memiliki wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Wilayah hukum atau wilayah kerja PPNS adalah Wilayah Administrasi Provinsi Lampung.

Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Instansi Kehutanan untuk diangkat sebagai PPNS dilakukan oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan status kepegawaiannya.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diusulkan oleh Menteri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pejabat yang berwenang untuk diangkat sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penempatan PPNS yang telah diangkat, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan status kepegawaiannya.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dalam rangka kegiatan administrasi penyidikan, PPNS dalam hal tertentu dapat secara langsung menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi terkait dan tembusannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Hasil penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

C. Satuan Pengamanan Kehutanan

Satuan Pengamanan Kehutanan dibentuk oleh pemegang hak pengelolaan hutan atau pemegang izin.

Anggota Satuan Pengamanan Kehutanan diangkat oleh pengelola hutan atau pemegang izin yang jumlahnya disesuaikan dengan luas dan intensitas pengelolaan atau usaha pemanfaatan hutan atau penggunaan kawasan hutan.

Tugas Satuan Pengamanan Hutan terbatas pada pengamanan fisik di lingkungan areal hutan dan kawasan hutan yang menjadi tanggung jawabnya. Satuan Pengamanan Kehutanan bertanggung jawab kepada Kepala KPH dan pemegang izin dan dalam koordinasi Instansi Kehutanan setempat.

Organisasi, jumlah personil, peralatan dan pola operasional Satuan Pengamanan mengacu pada peraturan yang berlaku.

D. Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP)

Kelompok pengamanan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) adalah sekelompok masyarakat sekitar hutan setempat yang membantu Polhut dalam pelaksanaan perlindungan hutan dibawah koordinasi, pembinaan, dan pengawasan instansi pembina (instansi kehutanan pusat dan daerah).

Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dibentuk atas inisiatif masyarakat atau instansi pembina yang membidangi perlindungan hutan dan berkedudukan di desa yang berada di sekitar kawasan hutan.

Pembentukan MMP dilakukan melalui proses:

1. sosialisasi;
2. koordinasi;
3. membangun kesepahaman dan kesepakatan;
4. pendaftaran dan penetapan anggota;

- 5.pembentukan organisasi; dan
- 6.penusunan rencana kerja.

Syarat Pembentukan MMP :

- 1.mendapat persetujuan dari kepala desa atau camat setempat;
- 2.telah terbentuk kepengurusannya;
- 3.jumlah anggota minimal 5 orang; dan
- 4.telah memiliki rencana kerja.

Syarat Anggota MMP :

- 1.bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan;
- 2.sehat jasmani dan rohani;
- 3.berusia minimal 18 tahun; dan
- 4.sukarela.

MMP ditetapkan oleh instansi pembina (Dinas Kehutanan) dan ditembuskan kepada:

- 1.Direktur Jenderal PHKA;
- 2.Gubernur;
- 3.Bupati/Walikota; dan
- 4.Kepolisian setempat.

Organisasi MMP sekurang-kurangnya terdiri dari;

- 1.Pembina;
- 2.Ketua;
- 3.Sekretaris; dan
- 4.Anggota.

VI. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan perlindungan hutan, Gubernur berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kebijakan Bupati/Walikota yang berada di wilayah administrasi Provinsi Lampung atas pelaksanaan perlindungan hutan di daerahnya. .

a. Pembinaan

- Pembinaan yang dimaksud diatas meliputi pemberian:

1. Pedoman;
2. Bimbingan;
3. Pelatihan;
4. Supervisi.

Pemberian pedoman ditujukan terhadap penyelenggaraan perlindungan hutan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Pemberian bimbingan ditujukan terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja. Sedangkan pemberian pelatihan ditujukan terhadap sumber daya aparatur.

Supervisi ditujukan terhadap pelaksanaan sebagian kegiatan pengurusan hutan yang dilimpahkan atau diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota.

b. Pengendalian

Pengendalian kegiatan perlindungan hutan meliputi:

1. Monitoring;
2. Evaluasi; dan atau
3. Tindak lanjut.

Kegiatan monitoring adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan dan pelaksanaan perlindungan hutan.

Kegiatan evaluasi adalah kegiatan ntuk menilai keberhasilan pelaksanaan perlindungan hutan dilakukan secara periodik.

Kegiatan tindak lanjut merupakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi guna penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan perlindungan hutan.

Hasil pengendalian yang dilakukan oleh Gubernur di tindak lanjuti oleh Bupati atau Walikota.

Gubernur dan Bupati atau Walikota melaporkan tindak lanjut hasil pengendalian kepada Menteri.

VII. PENDANAAN

1. Sumber dana

Sumber dana kegiatan perlindungan hutan antara lain melalui:

- a. Dana APBN;
- b. Dana APBD; dan
- c. Dana hibah dari pihak lain yang tidak mengikat.

2. Prosedur pendanaan

Prosedur pendanaan kegiatan perlindungan hutan dilaksanakan melalui penganggaran pemerintah, apabila menggunakan dana pemerintah atau melalui perjanjian kerja apabila menggunakan dana hibah.

3. Standar biaya, prosedur dan pertanggungjawaban

Standar biaya yang digunakan kegiatan perlindungan mengacu pada peraturan yang berlaku. Prosedur perolehan dan pertanggungjawaban dana kegiatan perlindungan dilaksanakan berdasarkan mekanisme penggaran pemerintah apabila menggunakan dana pemerintah atau berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama apabila menggunakan dana hibah.

VIII. PELAPORAN DAN EVALUASI

a. Pelaporan

Setiap Dinas kabupaten yang membidangi kehutanan dan UPT Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melaporkan jenis gangguan hutan yang terjadi dan kegiatan perlindungan hutan di wilayahnya ke Dinas Kehutanan Provinsi Lampung baik secara periodik/berkala maupun insidental.

b. Evaluasi

Laporan yang disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Lampung akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut kegiatan perlindungan tingkat Provinsi Lampung.

Evaluasi dilakukan terhadap tim perlindungan, prosedur perlindungan dan hasil kegiatan perlindungan hutan dikaitkan dengan perencanaan perlindungan yang telah dibuat.

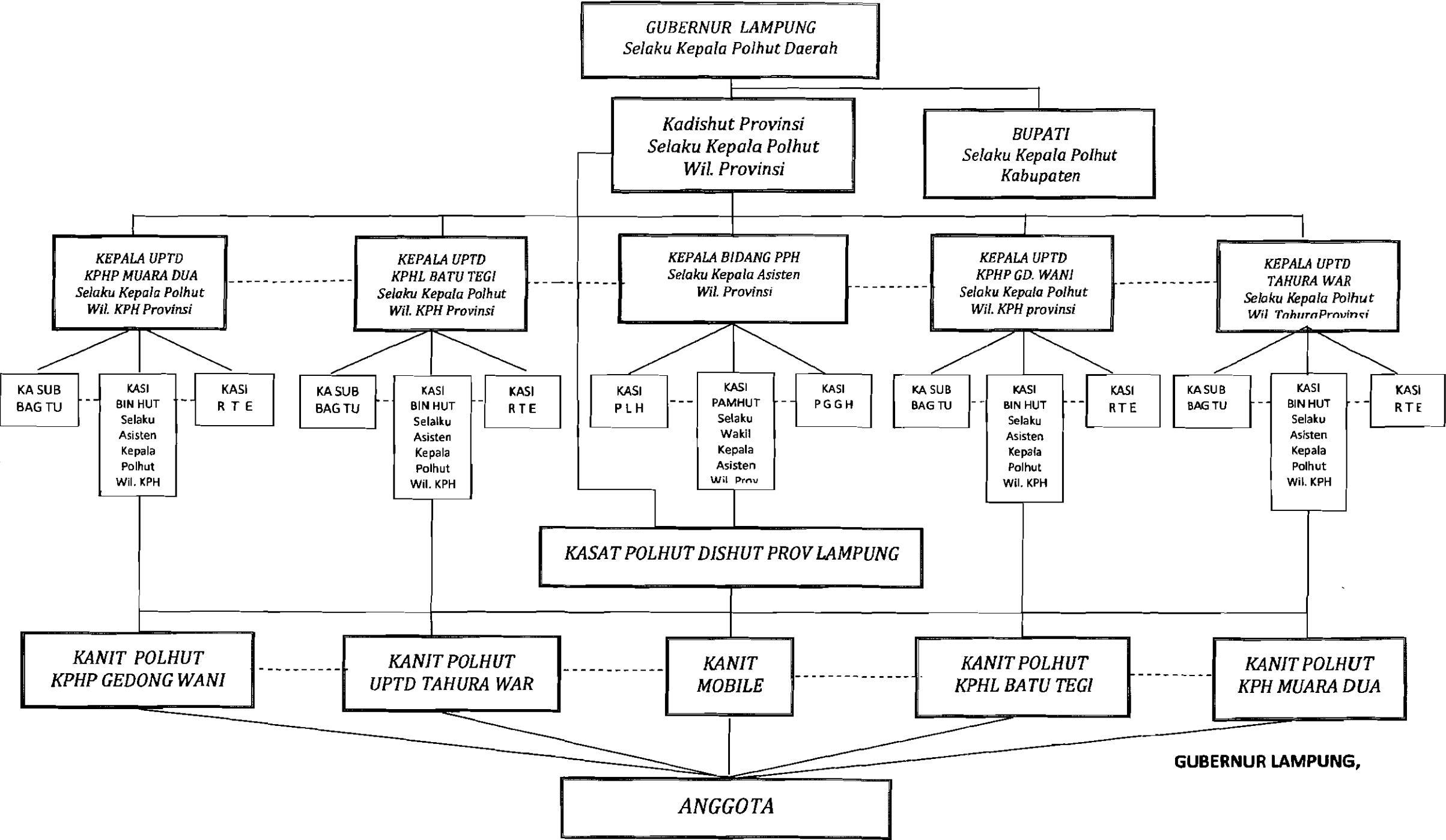
Berdasarkan Hasil evaluasi tersebut, akan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan perlindungan selanjutnya, serta dapat dipakai sebagai referensi terhadap kegiatan perlindungan hutan selanjutnya.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

STRUKTUR ORGANISASI POLISI KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014



GUVERNUR LAMPUNG,

M. RIDHOTICARDO